



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**điều kiện để thành lập trường học**

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,  
Yogyakarta 55714, Telp (0274) 367171, 368621  
Email : dikpora@bantulkab.go.id, Website: <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 04/IP-SD/DIKPORA/BTL/XI/2021

**Berdasarkan :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
3. Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Unggulan Aisyiyah Pandak dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pandak Barat.

**Mengizinkan :**

Nama Yayasan	:	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pandak Barat
Alamat	:	Ngambah, Caturharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
Nama Sekolah Dasar	:	SD Unggulan Aisyiyah Pandak
Alamat	:	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
Nomor telp.	:	085103665966
Rencana Jumlah Rombel	:	6

**Dengan Ketentuan :**

1. Menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial orang tua/wali peserta didik;
2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Penyelenggara yang melakukan perubahan nama, alamat, penggabungan , pemisahan atau perubahan jumlah rombongan belajar wajib mengajukan izin perubahan;
4. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kepada Dinas, Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik;
5. Memenuhi seluruh sarana prasarana secara mandiri;
6. Menyediakan Kepala Sekolah bersertifikasi dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada November 2024;
7. Menyediakan guru bersertifikasi minimal 2 (dua) orang guru dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada November 2024;
8. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun;
9. Surat Izin ini agar dipasang di tempat yang mudah dilihat umum; dan
10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi;



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar.  
NIP. 19640727 199303 1003